

Analysis Of Financial Management Based On The Pesantren Accounting Guidelines At Murottalul Qur'an Nurul Huda Islamic Boarding School

Analisis Pengelolaan Keuangan Berdasarkan Pedoman Akuntansi Pesantren (PAP) Di Pondok Pesantren Murottalul Qur'an Nurul Huda

Nurul Aulia Nisa ¹⁾; Laras Pratiwi ²⁾

^{1,2)} Universitas Cipang

Email: ¹⁾ 14nisaaulianurul1003i@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [18 Agustus 2026]

Revised [25 September 2026]

Accepted [29 September 2026]

KEYWORDS

*Islamic Boarding School
Accounting Guidelines, SAK
EP, Financial Management,
Non-Profit Entities,
Accountability.*

**This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license**



ABSTRAK

Pondok pesantren sebagai entitas nirlaba memiliki peran strategis dalam pendidikan dan ekonomi kemasyarakatan, namun sebagian besar masih mengalami tantangan akuntabilitas terkait pengelolaan keuangan yang terfragmentasi dan belum terstandarisasi. Penelitian ini bertujuan untuk membedah dan menganalisis sistem pengelolaan keuangan serta menguji tingkat kesesuaian penerapan Pedoman Akuntansi Pesantren (PAP) 2024 berbasis SAK EP di Pondok Pesantren Murottalul Qur'an Nurul Huda. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi partisipatif, wawancara terstruktur dengan lima informan utama (pimpinan pesantren, bendahara unit putra dan putri, serta pengurus), dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan di Pondok Pesantren Murottalul Qur'an Nurul Huda masih dilakukan secara sederhana menggunakan sistem single entry berbasis buku kas manual. Meskipun kebijakan pengalihan pembayaran syahriah dari tunai ke transfer bank BRI efektif meminimalisir penyalahgunaan dana oleh santri, pencatatan antara unit putra dan putri belum terintegrasi. Selain itu, laporan keuangan pesantren belum sesuai dengan PAP 2024 karena belum menyajikan Laporan Posisi Keuangan, Laporan Aktivitas, Laporan Arus Kas, dan CaLK. Faktor utama ketidaksesuaian ini adalah keterbatasan kompetensi SDM di bidang akuntansi, ketiadaan tuntutan pelaporan formal dari donatur/masyarakat yang lebih mengutamakan bukti fisik bangunan, serta tidak adanya sanksi regulasi eksternal.

ABSTRACT

This study aims to analyze financial management and recording practices at the Murottalul Qur'an Nurul Huda Islamic Boarding School and evaluate their alignment with the 2024 Pesantren Accounting Guidelines (PAP) based on SAK Private Entities (SAK EP). Employing a qualitative descriptive case study approach, data were gathered through passive participant observation, structured interviews with five key informants (Head of Pesantren, Male Treasurer, Female Treasurer, and Roisah), and internal documentation analysis. The findings indicate that financial management remains manual (single-entry system) and fragmented between male and female student units. While transitioning syahriah payments to bank transfers successfully mitigated funds misuse, overall financial reporting fails to comply with PAP 2024 and ISAK 35 standards due to the absence of the Statement of Financial Position, Statement of Activities, Statement of Cash Flows, and Notes to Financial Statements. Main factors driving this gap include limited human resource competence, lack of an integrated accounting information system, and management's perception of accountability as a moral-religious stewardship duty rather than a formal compliance requirement.

PENDAHULUAN

Sebagai lembaga pendidikan Islam tertua, pondok pesantren memegang peran strategis dalam membentuk karakter spiritual sekaligus penggerak ekonomi dan sosial di Indonesia (BI & IAI, 2024; Laila & Hanifah, 2024). Berdasarkan data Emis Kemenag per Oktober 2025, populasi pesantren di Indonesia mencapai 42.931 lembaga, dengan Jawa Barat sebagai kontributor terbesar (30,6%) (Dataloka, 2026). Seiring berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019, pesantren dituntut memiliki tingkat transparansi dan akuntabilitas yang tinggi sebagai entitas nirlaba guna menjaga kepercayaan publik (public trust) (Ghofirin & Susesti, 2024).

Guna meningkatkan akuntabilitas, Bank Indonesia (BI) dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menerbitkan Pedoman Akuntansi Pesantren sejak 2017. Pedoman ini terus mengalami pemutakhiran mengikuti perkembangan standar akuntansi, mulai dari SAK ETAP hingga penyesuaian terhadap ISAK 35, PSAK 112, dan SAK EP terbaru pada tahun 2024 yang bertujuan memberikan panduan sistematis bagi pesantren dalam menyusun laporan keuangan yang relevan dan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku di Indonesia (BI & IAI, 2024). Kendati demikian, berbagai studi empiris

menunjukkan bahwa pengadopsian standar ini masih sangat rendah; mayoritas pesantren masih menggunakan pencatatan single entry yang sangat sederhana (Alfie & Triyoga, 2023).

Pondok Pesantren Murottalul Qur'an Nurul Huda merupakan salah satu pondok pesantren yang terletak di Desa Cipakat Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya. Pada saat ini, sistem pencatatan keuangan di pesantren ini masih dilakukan secara manual dengan menggunakan buku penerimaan kas sebagai catatan utama. Terdapat perbedaan alur pencatatan antara santri putra dan santri putri yang menyebabkan ketidakkonsistenan data. Hal ini dikarenakan minimnya mengenai pencatatan akuntansi dan kurangnya media yang mendukung untuk proses penginputan data serta waktu yang sempit sehingga sumber daya manusia yang ada pun belum dapat menerapkan sistem pencatatan akuntansi pesantren ini. Keterbatasan ini berdampak pada tiga risiko utama: (1) informasi keuangan menjadi tidak andal, (2) terhambatnya pengambilan keputusan manajerial, dan (3) belum terpenuhinya akuntabilitas publik (Sri Adella Fitri dkk, 2023).

Penelitian terdahulu umumnya menganalisis penyajian laporan keuangan berdasarkan standar lama seperti SAK ETAP atau ISAK 35 secara parsial (Laila & Hanifah, 2024; Siregar et al., 2023). Kebaruan (novelty) dari penelitian ini terletak pada analisis komprehensif terhadap tata kelola dan proses pencatatan keuangan pada pesantren yang memiliki karakteristik pemisahan operasional unit putra dan putri menggunakan kerangka evaluasi Pedoman Akuntansi Pesantren (PAP) 2024 edisi pemutakhiran SAK EP. Berdasarkan konteks tersebut, penelitian ini bertujuan untuk membedah praktik pengelolaan keuangan di lapangan serta menganalisis kepatuhannya terhadap PAP 2024.

LANDASAN TEORI

Penelitian ini dilandasi oleh Teori Stewardship yang dipelopori oleh Donaldson dan Davis (1991). Teori ini mengasumsikan bahwa pengelola (steward) bertindak dengan integritas moral demi kepentingan pemilik atau publik, bukan kepentingan pribadi. Pengurus pondok pesantren diposisikan sebagai steward yang memegang amanah masyarakat, donatur, dan wali santri. Penyusunan laporan keuangan yang akuntabel bukan semata kewajiban regulasi formal, melainkan bentuk pertanggungjawaban moral steward kepada publik dan Allah SWT (Maksalmina & Maryasih, 2022).

Kajian mengenai akuntabilitas dan penyusunan laporan keuangan di lingkungan lembaga pendidikan Islam nonlaba telah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Alfie dan Triyoga (2023) menemukan bahwa mayoritas pesantren masih bertahan pada sistem single entry akibat keterbatasan sumber daya manusia dan minimnya sosialisasi standar akuntansi formal. Hal ini sejalan dengan temuan Ghofirin dan Susesti (2023) yang menegaskan bahwa kompetensi SDM merupakan faktor penentu utama keberhasilan transisi dari pencatatan manual menuju penerapan Pedoman Akuntansi Pesantren. Kendala teknis ini dipertegas oleh Siregar et al. (2023) serta Laila dan Hanifah (2024), yang mengidentifikasi adanya kesenjangan (gap) signifikan dalam mengklasifikasikan aset neto serta menerapkan standar ISAK 35/SAK EP pada organisasi nonlaba keagamaan karena kurangnya pemahaman teknis pengelola. Fenomena kesenjangan implementasi ini juga ditemukan oleh Maksalmina dan Maryasih (2022) pada Pesantren Imam Syafi'i Sibreh Aceh Besar, di mana pesantren telah mencatat transaksi penerimaan dan penyaluran dana serta menyusun Catatan atas Laporan Keuangan (CALK), namun struktur penyajiannya belum secara utuh mengadopsi kerangka kerja ISAK 35.

Di sisi lain, pentingnya standarisasi pelaporan keuangan berbasis ISAK 35 maupun Pedoman Akuntansi Pesantren terus ditekankan dalam berbagai studi sebagai instrumen transparansi publik. Listiyowati (2021) mengkaji secara spesifik implementasi ISAK 35 pada pondok pesantren berbadan hukum yayasan dan menggarisbawahi pentingnya penyusunan Bagan Akun Standar (COA) serta reklasifikasi Aset Neto yang dibatasi dan tidak dibatasi penggunaannya. Pemahaman ini diperluas oleh Setiadi (2021) yang menegaskan bahwa adopsi ISAK 35 pada entitas nirlaba keagamaan dan pendidikan sangat krusial untuk menyajikan Laporan Penghasilan Komprehensif serta Perubahan Aset Neto yang akuntabel.

Untuk menjembatani kelemahan akuntansi internal dan mendorong efektivitas pelaporan, Andarsari (2022) menggarisbawahi pentingnya penyelenggaraan pelatihan teknis akuntansi secara formal dan berkelanjutan bagi pengurus keuangan. Selain itu, Ruci dan Prasetyo (2022) menekankan perlunya penyediaan pedoman teknis pencatatan yang praktis dan aplikatif agar bendahara pesantren dapat menyusun Laporan Posisi Keuangan yang valid serta tepercaya. Pemanfaatan teknologi juga terbukti dapat mengakselerasi proses ini, sebagaimana ditunjukkan oleh Fitri *et al.* (2023) di Pondok Pesantren Istiqamah Simawang yang berhasil menyusun laporan kegiatan, posisi keuangan, arus kas, hingga CALK secara lebih sistematis dengan bantuan aplikasi akuntansi berbasis Pedoman Akuntansi Pesantren dan ISAK 35.



METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus di Pondok Pesantren Murottalul Qur'an Nurul Huda, Kabupaten Tasikmalaya. Peneliti bertindak sebagai instrumen utama (human instrument)(Sugiyono, 2013)

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu observasi partisipasi pasif, wawancara terstruktur, dan dokumentasi. Peneliti melakukan observasi partisipasi pasif dengan mengamati secara langsung mekanisme penagihan, alur penerimaan kas, pencatatan transaksi harian, serta pola koordinasi antar-unit di lapangan(Sugiyono, 2013). Selanjutnya, wawancara terstruktur dilakukan terhadap lima informan kunci yang meliputi K.A. Cecep Rahmatillah, S.Pd.I. (Pimpinan Pesantren), Yusuf (Bendahara Putra), Iklimatussa'adah (Bendahara Putri), dan Lulu Alawiyah, S.Pd. (Roisah/Pengurus). Untuk melengkapi data tersebut, teknik dokumentasi diterapkan dengan mengumpulkan dan menganalisis bukti-bukti transaksi, buku kas harian, kuitansi penerimaan, serta rekapitulasi keuangan bulanan guna memastikan keabsahan dan kedalaman informasi.

Teknik analisis data mengacu pada model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Uji keabsahan data dilakukan melalui triangulasi teknik (membandingkan wawancara, observasi, dan dokumen) serta triangulasi sumber (mengonfirmasi informasi dari pimpinan, bendahara, dan pengurus)(Sugiyono, 2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pencatatan Keuangan Pondok Pesantren Murottalul Qur'an Nurul Huda

Pondok pesantren Murottalul Qur'an Nurul Huda dalam laporan keuangannya hanya dicatat oleh santri dan santriwati dalam pembayaran uang listrik dan air disetiap bulannya, namun tetapi masih belum sesuai dengan pelaporan keuangan yang berlaku. Oleh sebab itu, dikarenakan sedikitnya pemahaman dan pengetahuan serta kurangnya sumber daya manusia yang ada di pondok pesantren. Di pesantren itu sendiri mengenai standar akuntansi keuangan berdasarkan pedoman akuntansi pesantren sampai sekarang masih belum diterapkan sama sekali, oleh karena itu, dipesantren perlu adanya SDM yang sesuai bidang accounting guna untuk pelaporan keuangan pesantren dapat tersusun dan terstruktur sebagai semestinya.

Dalam penyusunan laporan keuangan pesantren Murottalul Qur'an Nurul Huda masih belum sesuai dengan Pedoman Akuntansi Pesantren serta ISAK 35. Dikarenakan dalam pencatatan keuangannya yang dilakukan oleh santri dan santriwati hanya sekedar pemasukan uang bulanan yang dibayarkan oleh santri-santri lainnya setelah uang tersebut terkumpul akan diserahkan kepada ketua pengurus pesantren namun tetapi untuk secara keseluruhan pencatatan keuangan pesantren Murottalul Qur'an Nurul Huda masih belum ada. Laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan termasuk kedalam ISAK 35 Aset, liabilitas, dan ekuitas itu semua masuk kedalam laporan posisi keuangan(Saputri *et al.*, 2025). Pembatasan sementara dan pembatasan permanen atas penggunaan aktiva bersih dirinci dalam laporan kegiatan tahunan perusahaan. Laporan arus kas merangkum semua dana yang masuk dan keluar untuk periode waktu tertentu, serta gambaran umum pondok pesantren, kebijakan akuntansi, pos-pos laporan keuangan, dan informasi pentingnya lainnya dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan(IAI & BI, 2024; Saputri *et al.*, 2025). Pada laporan keuangan pondok pesantren Murottalul Qur'an Nurul Huda masih belum ada secara keseluruhan dengan ISAK 35.

Sistem Pengelolaan Keuangan Pondok Pesantren Murottalul Qur'an Nurul Huda

Berdasarkan hasil penelitian, tata kelola keuangan di Pondok Pesantren Murottalul Qur'an Nurul Huda masih dilakukan secara manual dan sederhana. Pengelolaan tersebut mencakup proses penerimaan, pengeluaran, pencatatan, serta pelaporan keuangan yang belum menggunakan sistem administrasi keuangan berbasis digital. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan pesantren masih bergantung pada pencatatan yang dilakukan secara langsung oleh pengurus dan bendahara. Meskipun demikian, pengurus tetap berupaya melakukan pencatatan terhadap setiap transaksi keuangan sebagai bentuk pengendalian terhadap penggunaan dana pesantren.

Sumber penerimaan keuangan Pondok Pesantren Murottalul Qur'an Nurul Huda pada dasarnya berasal dari dua kelompok utama, yaitu sumber internal dan sumber eksternal. Sumber internal terutama berasal dari pembayaran syahriah atau uang bulanan santri yang digunakan untuk menunjang kebutuhan operasional, khususnya pembayaran listrik dan air. Sementara itu, sumber eksternal berasal dari sumbangan atau infaq masyarakat serta kontribusi alumni. Keberadaan kedua sumber penerimaan tersebut memiliki peranan penting dalam menjaga keberlangsungan kegiatan operasional dan pemenuhan kebutuhan pesantren sehari-hari.

Dalam pengelolaan penerimaan syahriah, pihak pesantren juga melakukan perubahan kebijakan sebagai langkah untuk meminimalkan risiko penyalahgunaan dana. Sebelumnya, pembayaran syahriah dilakukan secara tunai sehingga terdapat risiko uang yang dititipkan kepada santri tidak seluruhnya disampaikan kepada pengurus pesantren. Untuk mengurangi risiko moral tersebut, pihak pengurus kemudian menerapkan kebijakan pembayaran syahriah secara non-tunai melalui transfer ke rekening Bank BRI atas nama pesantren. Kebijakan ini memberikan mekanisme pembayaran yang lebih terkontrol karena setiap transaksi dapat ditelusuri melalui bukti transfer dan catatan mutasi rekening.

Adapun dari sisi pengeluaran, kebutuhan operasional terbesar pesantren berada pada sektor konsumsi dengan nilai sekitar Rp5.000.000 setiap bulan. Pengeluaran tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi santri serta kebutuhan operasional lain yang berkaitan dengan kegiatan sehari-hari pesantren. Dalam proses pelaporannya, bendahara unit putra dan bendahara unit putri menyampaikan laporan keuangan bulanan kepada pimpinan pesantren. Namun, bentuk laporan yang disusun masih terbatas pada rekapitulasi nominal kas masuk dan kas keluar sehingga belum memberikan informasi keuangan yang lebih rinci mengenai klasifikasi transaksi, posisi saldo, maupun pertanggungjawaban keuangan secara menyeluruh. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kebutuhan untuk meningkatkan sistem pencatatan dan pelaporan keuangan agar lebih sistematis, transparan, dan mudah dievaluasi.

Analisis Kesesuaian Pelaporan Keuangan dengan PAP 2024

Ketidaksesuaian penerapan Pedoman Akuntansi Pesantren (PAP) 2024 di Pondok Pesantren Murottalul Qur'an Nurul Huda dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Dari sisi internal, kendala utama bersumber dari rendahnya kompetensi akuntansi pengelola keuangan, mengingat posisi bendahara diamanahkan kepada santri atau pengurus yang tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi formal (Listiyowati, 2021). Selain itu, persepsi pimpinan pesantren masih berorientasi kuat pada wujud fisik pembangunan dan asas keikhlasan (*stewardship* kultural) dibandingkan kepatuhan akuntansi secara formal. Sementara dari sisi eksternal, ketidaksesuaian ini dipicu oleh ketiadaan regulasi maupun sanksi mengikat dari pemerintah terkait kewajiban pelaporan keuangan pesantren. Kondisi tersebut diperparah oleh minimnya tuntutan pelaporan formal dari pihak donatur dan masyarakat, yang lebih mengutamakan transparansi fisik berupa keberadaan dan keberlanjutan bangunan pesantren di lapangan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan PAP 2024 belum menjadi kebutuhan administratif yang dianggap mendesak dalam pengelolaan keuangan pesantren. Pengurus cenderung memprioritaskan kelancaran operasional, pemenuhan kebutuhan santri, serta pembangunan sarana dan prasarana dibandingkan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi. Rendahnya tekanan dari pihak eksternal juga menyebabkan belum terbentuknya dorongan yang kuat untuk melakukan perubahan sistem pencatatan dan pelaporan keuangan. Oleh karena itu, peningkatan kesesuaian penerapan PAP 2024 memerlukan penguatan kompetensi pengelola melalui pelatihan akuntansi, pendampingan penyusunan laporan keuangan, serta peningkatan kesadaran pimpinan mengenai pentingnya akuntabilitas formal sebagai bagian dari transparansi dan tata kelola pesantren yang berkelanjutan.

Tabel 1. Rincian Penerimaan dan Pengeluaran Kas Periode 2025

No	Jenis Transaksi	Uraian Transaksi	Waktu	Nominal (Rp)
1	Kas Masuk	Administrasi Santri Umum	Juli 2025	19.000.000
		Infrastruktur Bangunan Santri	1 Jan - 31 Des 2025	156.090.000
		SPP Santri	1 Jan - 31 Des 2025	58.140.000
2	Kas Keluar	Biaya Konsumsi	1 Jan - 31 Des 2025	36.720.000
		Beban Gaji Pekerja Bangunan	1 Okt - 30 Des 2025	25.000.000
		Beban Listrik dan Air	1 Jan - 31 Des 2025	1.200.000
		Beban Gaji Ustadz/Ustadzah	1 Jan - 31 Des 2025	24.000.000

Source: Data Processed, 2026

Tabel 2. Hasil Analisis antara Praktik dan Pedoman Akuntansi Pesantren (PAP)

No	Aspek Analisis PAP 2024	Kondisi Riil Pesantren Murottalul Qur'an Nurul Huda	Kesesuaian
1	Sistem Pencatatan	Menggunakan sistem single entry manual (hanya mencatat kas masuk dan kas keluar).	Belum sesuai PAP 2024 yang mensyaratkan pencatatan berbasis berpasangan (<i>double entry</i>).
2	Sistem Penerimaan	Pembayaran syahriah via transfer	Pembagian kas masuk sudah



		bank BRI, sedangkan infaq tunai disimpan di laci pesantren.	terstruktur, namun pencatatan mutasi kas bank dan kas tunai belum terpisah secara sistematis dalam buku pembantu kas.
3	Pencatatan Piutang	Mencatat nama santri yang menunggak di buku khusus, namun tidak dijurnalkan sebagai piutang.	Belum sesuai. PAP 2024 mensyaratkan piutang syahriah diakui sebagai aset lancar pada Laporan Posisi Keuangan.
4	Laporan Kuangan	Hanya melaporkan rekapan kas masuk-keluar bulanan kepada pimpinan.	Belum sesuai. Pesantren belum menyusun Laporan Posisi Keuangan, Laporan Aktivitas, Laporan Arus Kas, dan CaLK.

Source: Data Processed, 2026

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Sistem pengelolaan keuangan di Pondok Pesantren Murottalul Qur'an Nurul Huda masih dilakukan secara manual dan sederhana. Kebijakan pembayaran syahriah melalui transfer bank BRI berhasil meminimalisir penyalahgunaan dana santri, namun alur pencatatan unit putra dan putri belum terintegrasi secara sistematis. Selain itu pengelolaan keuangan pesantren belum sesuai dengan Pedoman Akuntansi Pesantren (PAP) 2024 berbasis SAK EP. Pesantren belum menerapkan sistem *double entry* dan belum menyusun komponen laporan keuangan lengkap (Laporan Posisi Keuangan, Aktivitas, Arus Kas, dan CaLK) yang disebabkan oleh keterbatasan kompetensi SDM serta ketiadaan tuntutan pelaporan formal dari pihak eksternal.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis mengajukan beberapa saran strategis bagi pihak terkait. Bagi pihak pesantren, disarankan untuk mulai mengadopsi format pembukuan berpasangan (*double-entry*) berbasis Microsoft Excel yang mengintegrasikan pencatatan data keuangan antara unit putra dan unit putri secara terpadu, serta mengikutsertakan pengelola keuangan atau bendahara dalam pelatihan akuntansi khusus pesantren guna meningkatkan kompetensi teknis mereka. Sementara itu, bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan dan merancang Sistem Informasi Akuntansi (SIA) berbasis Pedoman Akuntansi Pesantren (PAP) 2024 yang bersifat ramah pengguna (*user-friendly*) sehingga dapat diimplementasikan dengan mudah oleh pengelola pesantren yang memiliki latar belakang non-akuntansi.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfie, A. A., & Triyoga, P. A. (2023). Analisis Laporan Keuangan Pondok Pesantren Berdasarkan Pedoman Akuntansi Pesantren dan ISAK 35. *AKSES: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 18(2), 135–148. <https://doi.org/10.31942/akses.v18i2.10209>
- BI & IAI. (2024). *PEDOMAN AKUNTANSI PESANTREN (PAP) 2024* (BI & IAI (ed.); 2024 ed.).
- Dataloka. (2026). *Jumlah Pondok Pesantren di Indonesia 2025 Capai 42.391, Didominasi Jawa Barat*. <https://dataloka.id/humaniora/5007/jumlah-pondok-pesantren-di-indonesia-2025-capai-42-391-didominasi-jawa-barat/>
- Ghofirin, M., & Susesti, D. A. (2024). *Analisis penerapan standar akuntansi keuangan pesantren di pondok pesantren amanatul ummah surabaya*.
- IAI, & BI. (2024). *PEDOMAN AKUNTANSI PESANTREN*.
- Laila, & Hanifah, L. (2024). Analisis Laporan Keuangan Pondok Pesantren Assalafi Al-Fithrah Surabaya berdasarkan ISAK 35. *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis*, 6, 106–112. <https://doi.org/10.37034/infec.v6i1.803>
- Listiyowati. (2021). Kajian Penerapan Interpretasi Standar Akuntansi. *Jurnal Studi Jurnal Islam*, 13(2), 168–182.
- Maksalmina, & Maryasih, L. (2022). Analisis Laporan Keuangan Pesantren : Kajian ISAK 35 (Studi Kasus Pada Pesantren Imam Syafi'i Sibreh Aceh Besar). *Jurnal Sosiohumaniora Kodepena Information Center for Indonesian Social Sciences*, 1(Vol 1 No. 2), 76–89.

- Saputri, H., Hidayatullah, S., Candra, H., & Muharifah, I. (2025). Implementasi Isak 35 Terhadap Laporan Keuangan Entitas Nirlaba (Studi Kasus Pada Pesantren Al-Quran Nurmedina). *Jurnal Lentera Bisnis*, 14(3), 3802–3811. <https://doi.org/10.34127/jrlab.v14i3.1784>
- Siregar, L., Nurlaila, & Nurul, I. (2023). Penerapan Isak 35 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba. *Balance: Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 01(November), 1–7.
- Sri Adella Fitri dkk. (2023). *THE IMPORTANCE OF APPLYING ACCOUNTING TO THE*. 05, 7–17.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian*. ALFABETA, CV.